

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 03 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBATIK BARAT DALAM  
WILAYAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :      a. bahwa memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk serta peningkatan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Sebatik, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Nunukan ;
- b. bahwa sesuai dengan point a dan untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Sebatik Barat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat dalam wilayah Kabupaten Nunukan ;
- Mengingat :      1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 3896 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 47 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Atas Peraturan Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 05 Seri D Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2001 Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 01 Seri A Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
dan**

**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBATIK  
BARAT DALAM WILAYAH DAERAH KABUPATEN  
NUNUKAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kecamatan adalah Satuan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten Nunukan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, PUSAT PEMERINTAHAN DAN**  
**BATAS WILAYAH**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sebatik Barat dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

**Pasal 3**

Kecamatan Sebatik Barat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sebatik yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Aji Kuning;
- b. Desa Liang Bunyu;
- c. Desa Binalawan; dan
- d. Desa Setabu.

**Pasal 4**

Dengan dibentuknya Kecamatan Sebatik Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Sebatik dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sebatik Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Pasal 5**

- (1) Kecamatan Sebatik Barat mempunyai batas administrasi :
  - a. Sebelah Utara dengan Malaysia Timur;
  - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sebatik;
  - c. Sebelah Selatan dengan Laut Sulawesi; dan
  - d. Sebelah Barat dengan Selat Sebatik.
- (2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas definitive wilayah Kecamatan Sebatik Barat, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Pusat Pemerintahan Kecamatan Sebatik Barat berkedudukan di Desa Binalawan.

### **BAB III**

#### **PEMERINTAHAN KECAMATAN**

##### **Pasal 7**

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Sebatik Barat, diangkat dan disahkan seorang Camat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 8**

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintahan di Kecamatan Sebatik Barat dibentuk Sekretariat Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 9**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Sebatik Barat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 10**

Semua Peraturan Perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kecamatan Sebatik tetap berlaku bagi Kecamatan Sebatik Barat sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur sesuai dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 02 Maret 2006

**BUPATI NUNUKAN**

**TTD**

**H. ABDULHAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
Pada tanggal 02 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**ZAINUDDIN HZ**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2006  
NOMOR 03 SERI D NOMOR 02

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 02 Maret 2006

**BUPATI NUNUKAN**

**H. ABDULHAFID ACHMAD**

Adapun Kesimpulan berdasarkan alternative tersebut antara lain :

1. POLA PERTAMA

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk				Luas Wilayah (Ha)		Jumlah Desa	Keterangan
		Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Versi Bappeda	Versi BPS		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
KECAMATAN I (PERTAMA)									
1.	Aji Kuning	784	1.656	1.640	3.296	5.581	2.167,57	Aji Kuning	
2.	Pancang	938	2.603	2.438	5.041	1.395	1.388,04	Pancang	
3.	Sei. Nyamuk	1.456	3.294	2.784	6.078	2.067	6.842,67	Sei Nyamuk	
4.	Tanjung Aru	1.118	2.321	2.139	4.460	2.221	2.183,35	Tanjung Aru	
Jumlah Keseluruhan		4.296	9.874	7.525	14.861	11.264	12.581,63	4 Desa	
KECAMATAN II (KEDUA)									
1.	Tanjung Karang	968	1.579	1.391	2.970	4.724	2.086,18	Tanjung Karang	
2.	Setabu	422	1.069	948	2.017	5.051	4.695,19	Setabu	
3.	Binalawan	389	952	784	1.736		1.883,63	Binalawan	
4.	Liang Bunyu	492	1.306	1.089	2.395	3.622	3.096,78	Liang Bunyu	
Jumlah Keseluruhan		2.271	4.906	4.212	9.118	13.397	11.761,78	4 Desa	



Adapun Kesimpulan berdasarkan alternative tersebut antara lain :

**1. POLA KEDUA**

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk				Luas Wilayah (Ha)		Jumlah Desa	Keterangan
		Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Versi Bappeda	Versi BPS		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
KECAMATAN I (PERTAMA)									
1.	Pancang	938	2.603	2.438	5.041	1.395	1.388,04	Pancang	
2.	Sei. Nyamuk	1.456	3.294	2.784	6.078	2.067	6.842,67	Sei Nyamuk	
3.	Tanjung Aru	1.118	2.321	2.139	4.460	2.221	2.183,35	Tanjung Aru	
4.	Tanjung Karang	968	1.579	1.391	2.970	4.724	2.086,18	Tanjung Karang	
Jumlah Keseluruhan		4.480	9.797	8.752	18.549	10.407	12.500,24	4 Desa	
KECAMATAN II (KEDUA)									
1.	Setabu	422	1.069	948	2.017	5.051	4.695,19	Setabu	
2.	Binalawan	389	952	784	1.736		1.883,63	Binalawan	
3.	Liang Bunyu	492	1.306	1.089	2.395	3.622	3.096,78	Liang Bunyu	
4.	Aji Kuning	784	1.656	1.640	3.296	5.581	2.167,57	Aji Kuning	
Jumlah Keseluruhan		2.087	4.983	4.461	9.444	14.254	11.843,17	4 Desa	

**BUPATI NUNUKAN,**

**H. ABDULHAFID ACHMAD**